



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

NOMOR : 403 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KELURAHAN TALUMOLO KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talumolo Nomor : 142 / PP.05.2-BA/75.71.08.1001/2024 tanggal 6 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TALUMOLO KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TALUMOLO,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR : 403 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN TALUMOLO
KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA
GORONTALO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN TALUMOLO KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA
GORONTALO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IDRIS DJAFAR	L
2.	ISMAIL MALIKI	L
3.	NANDA RUSTIAWATI IDRUS	P
4.	NANANG AIRMAS	L
5.	OKTARIANTI ADAM	P
6.	PEBRIANI OLII	P
7.	RAFIKA DUKALANG	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMELYA MOPANGGA	P
2.	AMNA RADJAK	P
3.	DJAMILA RADJAK	P
4.	DINDA NURHILAWATI IDRUS	P
5.	FARDILA NASIBU	P
6.	SAIN IBRAHIM	L
7.	RISKI ANASTASYA ADAM	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIA MITAN	P
2.	FERINDA DARISE	P
3.	FARHAN DUMAKO	L
4.	GUNAWAN AIRMAS	L
5.	YULIARTI LASENA	P
6.	RULIYANTI MOODUTO	P
7.	SRI FANTI LAIYA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA HARUN	P
2.	ASRA MOKI	P
3.	BARTENI WENAS	P
4.	MUAMMAR Y. DUANIMO	L
5.	PUTRI KHAIRUNISSA MALIKI	P
6.	RISKI UMAR	L
7.	SUCI R. DUMBELA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA FADILAH KUDE	P
2.	FATRA NOHO	P
3.	MOH. RISKI MAHMUD	L
4.	MOH. ZAINAL RAUF	L
5.	NADIA PERMATASARI LAUSE	P
6.	RAHMAWATI J. LAHAY	P
7.	SUNARTI MAHMUD	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FERIYANTO UPINGO	L
2.	NURUL FIDYA IDRUS	P
3.	REONITA PEASU	P
4.	SITI RADHIKA MOHAMAD	P
5.	SRI DANTI LAHIBI	P
6.	SOFIAH KUHE	P
7.	SRI NURNANINGSIH LABAGOU	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DERIYANTO ABDURAHMAN	L
2.	LISNAWATI KANTU	P
3.	RUDI ADAM KONDENGIS	L
4.	SITI HARDIYANTI ABAS	P
5.	WIRANTI LAHABU	P
6.	YUNUS KAIDA	L
7.	YUSNIYANTI PULUHULAWA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HOLIS GANI	P
2.	IRMA KAIDA	P
3.	RIDWAN D. LALU	L
4.	SRI WAHYUNI TILAHUNGA	P
5.	WIDYAWATI ABAS	P
6.	YASNI ABD. KADIR	P
7.	YULIANTI MAARUF	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TALUMOLO

